

WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 187 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

WALIKOTA AMBON

Menimbang

: bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkugan Pemerintah Kota Ambon, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

:

mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama : MARIO RAYMOND ESAK TAKKE Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 31 Agustus 1993

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : Apoteker

Kebutuhan Jabatan : Ahli Pertama - Apoteker

Unit Kerja : Puskesmas Lateri

Instansi : Pemerintah Kota Ambon

Rencana Masa Perjanjian Kerja : 01 April 2023 s/d 31 Maret 2028

KEDUA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di

Ambon

pada tangga

: 06 Februari 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1) Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara.

2) Kepala Kantor Pelayanan Bendaharawan Negara.

3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.

4) Kepala Kantor Cabang Ambon PT. TASPEN/(Persero).

5) Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.